



KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU

Nomor : SK. 56/K.19/TU/KSA/9/2016

TENTANG
IZIN USAHA PENGEDAR DI DALAM NEGERI
JENIS FOSIL CANGKANG KIMA/KULIT BIA (*Tridacna gigas*)
A/n. PT.PERDANA MAJU SEJAHTERA DI PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU

- Menimbang** :
- a. Bahwa kekayaan alam berupa tumbuhan dan satwa liar serta bagian - bagiannya perlu diatur pemanfaatannya sehingga menjadi bermanfaat dan lestari.
 - b. Bahwa kegiatan Pengedaran / pengumpulan tumbuhan dan satwa liar serta bagian - bagiannya di dalam dan ke luar daerah Maluku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku ;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.62/Kpts-II/1998, istilah izin pengumpulan / supplier diganti menjadi izin usaha pengedar ;
 - d. Bahwa berdasarkan penilaian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku bahwa : PT. PERDANA MAJU SEJAHTERA telah memenuhi syarat sebagai Pengedar jenis Fosil Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) di Provinsi Maluku ;
 - e. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pengakuan tetap sebagai pengedar Fosil Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) di dalam negeri oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang – Undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
 3. Undang – Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1994 tentang Pengesahan Convention On International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.683/Menlhk/Setjen/KSDA.2/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemanfaatan Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) yang Berasal Dari Kebun – Kebun Penduduk di Provinsi Maluku.
 2. Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI sesuai surat Nomor : B-713/IPK.2/KS.01.04/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
 3. Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai surat Nomor : S.211/KSDA/SET/KSA 2/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.
 4. Surat permohonan PT. Perdana Maju Sejahtera Nomor: 003/PT.PMS/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Permohonan Ijin Pengedar dan Pengumpul Fosil Kulit Kima/Kuli Bia. A.n. PT.Perdana Maju Sejahtera Di Propinsi Maluku.
 5. Berita Acara Pemeriksaan Kesiapan Teknis Perusahaan Nomor : S. /K.19/TU/WAS/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : IZIN USAHA PENGEDAR DI DALAM NEGERI JENIS FOSIL CANGKANG KIMA/KULIT BIA (*Tridacna gigas*) KEPADA PT. PERDANA MAJU SEJAHTERA
- Pertama : Memberikan Izin sebagai Pengedar Dalam Negeri JENIS FOSIL CANGKANG KIMA/KULIT BIA (*Tridacna gigas*) : PT. PERDANA MAJU SEJAHTERA D/A.JLN. SULTAN HASANUDIN TANTUI RT.005/05 HATIVE KECIL AMBON;
- Kedua : Izin pada amar PERTAMA berlaku bagi jenis FOSIL CANGKANG KIMA/KULIT BIA (*Tridacna gigas*) ;
- Ketiga : Pemegang Surat Izin ini wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) dilakukan di kebun atau lahan masyarakat di Provinsi Maluku yang berjarak 2 (dua) KM dari pantai;
 - b. Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) yang dapat dimanfaatkan hanya yang telah mengalami rekristalisasi atau telah mengalami fosilisasi;
 - c. Pengambilan Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) dilakukan secara tradisional dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - d. Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) yang dikumpulkan dan diperdagangkan harus diperoleh berdasarkan surat Izin Tangkap satwa dan atau surat Izin Angkut satwa yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku serta jumlah TSL harus sesuai dengan kuota pengambilan;
 - e. Membuat rencana kerja tahunan dan laporan kegiatan pengumpulan dan perdagangan Cangkang Kima (*Tridacna gigas*) secara periodik dan dilaporkan kepada Kepala Balai KSDA Maluku;
- Keempat : Apabila pemegang surat Izin ini pada amar PERTAMA tidak memenuhi ketentuan – ketentuan pada amar KEDUA dan KETIGA maka surat pengakuan tetap ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin pengakuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan dapat diperbaharui berdasarkan permohonan pemegang surat pengakuan serta pertimbangan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, dengan menyampaikan laporan kegiatan pengambilan/pengumpulan serta realisasi peredaran dalam dan luar negeri dengan rencana berikutnya selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir Ijin pengedar ini.

Keenam : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : A M B O N
PADA TANGGAL : 30 September 2016



Kepala Balai,

Ir. Yunus Rumarbar
NIP. 19590729 199203 1 001

Tembusan : Kepada Yth

1. Direktur Jenderal KSDA & E Kementerian LHK di **Jakarta**.
2. Direktur KKH KSDA & E Kementerian LHK di **Jakarta**.
3. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II di **Masohi**.
4. Yang Bersangkutan di **Tempat**.